

Implementasi Keputusan KASAD Nomor Kep 75/Ii/2016 Tentang Sanksi Administrasi Bagi Anggota TNI AD Terhadap Pelanggaran Kasus Desersi Di Lingkup Kodim 0733 Bs/Semarang

Meitha Suryani Rafinda¹, Sapto Hermawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Desertion, Implementation, Administrative Sanctions.

Kata kunci:

Desersi, Implementasi, Sanksi Administratif

Corresponding Author:

Meitha Suryani Rafinda, E-mail:
rafinda24@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This article has aims to find out how the implementation of Kasad Decree Number Kep 75/II/2016 concerning administrative sanctions for the military personel who violating the enforcement of desertion cases committed by a member of Kodim 0733 BS/Semarang named Serma Untung Kuworo Yunianto and how the application of the sanctions In terms of the administration. The research method used normative legal research method. The results show that one of the members who deserted in Kodim 0733 BS/Semarang namely Serma Untung Kuworo Yunianto after receiving a military criminal sanction and after serving his sentence in accordance with the decision of a military judge who had permanent legal force, after that he received and must undergo administrative sanctions in order to enforce the principle of justice for other members who don't commit violations in their units that have been determined by the Unit Commander as a superior with the right to punish (Ankum).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Keputusan Kasad Nomor Kep 75/II/2016 tentang Sanksi Administrasi bagi Anggota TNI AD di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran terhadap penegakan kasus desersi yang dilakukan oleh salah satu anggota Kodim 0733 BS/Semarang yang bernama Serma Untung Kuworo Yunianto serta bagaimana bentuk penerapan dari sanksi ditinjau dari bagian administrasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa salah satu anggota TNI AD yang melakukan desersi di lingkup Kodim 0733 BS/Semarang yaitu Serma Untung Kuworo Yunianto setelah mendapat sanksi pidana militer dan setelah selesai menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim militer yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah itu mendapatkan dan harus menjalani sanksi administrasi guna menegakkan asas keadilan untuk prajurit/anggota lain yang tidak melakukan pelanggaran di Satuannya yang telah ditetapkan oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki salah satu satuan Pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas itu dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti pendidikan menjadi anggota militer dan dilatih secara khusus, seta dipersiapkan dan dipersenjatai untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan kekuatan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Prajurit TNI memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit yang didalamnya memuat perintah kepada para prajurit untuk memiliki kepatuhan dan taat kepada perintah atasannya serta wajib menegakkan kehormatan dan mengindari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik dirinya maupun kesatuannya.

TNI dipandang sebagai suatu organisasi tertutup bagi masyarakat awam, pandangan ini tidak menutup kemungkinan ditunjukkan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktifitas pelaksanaan hukum yang dilakukan terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya. Pada dasarnya, dipandang dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya yang, berarti bahwa ketentuan hukum yang ada seperti hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata, dan administrasi berlaku dan ditegakkan bagi semua Warga Negara Indonesia baik itu sipil maupun militer, hanya saja terdapat perbedaan antara beban kewajiban bagi prajurit TNI yang berhubungan dengan pertahanan negara dengan masyarakat.¹

Anggota TNI bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang hadir bagi kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan anggota TNI bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10.

Tugas pokok dari TNI AD yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bagi negara, prajurit TNI AD tidak lepas dari permasalahan baik itu melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit. Salah satu bentuk permasalahan yaitu terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh salah satu jenis tindak pidana berupa tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi dan melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut jelas adalah perbuatan yang dilarang dalam kehidupan militer.² Pelanggaran norma hukum pidana diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana militer dengan penegakan yang diawali oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer untuk selanjutnya diproses melalui peradilan militer, setelah melalui proses sidang maka diperoleh putusan militer yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun desersi merupakan salah satu tindak pidana, akan tetapi desersi juga perlu dikenakannya sanksi administrasi bagi prajurit yang telah melakukan tindak pidana/pelanggaran.

Pengenaan sanksi administrasi militer diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep 75/II/2016 tentang Pedoman Tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Keputusan Kasad Nomor Kep 75/II/2016 di Kodim 0733 BS/Semarang terhadap anggotanya yang melakukan desersi.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data sekunder pengumpulan dilakukan melalui studi literatur dan analisis isi. Untuk

¹ Salam Faisal, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006).

² Robi Amu Abstrak, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Legalitas*, 5.01 (2012) <<https://doi.org/10.33756/Jelta.V5I01.879>>.

menemukan jawaban hukum masalah, peneliti menggunakan silogisme dan interpretasi deduktif.

III. Pembahasan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat yang awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin mengabdikan dirinya sebagai abdi negara. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparatur keamanan negara, karena nantinya prajurit-prajurit ini yang akan menjadi garda terdepan perlindungan NKRI.³ Anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan pelanggaran dan dapat dijatuhkan hukuman sebagai sanksinya. Berdasarkan penelitian, pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota militer disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang biasanya pelanggaran diakibatkan oleh faktor yang bersifat pribadi. Faktor tersebutlah yang menjadi salah satu faktor oknum anggota TNI AD terlibat dalam tindak kriminal dan memilih melarikan diri dari kesatuannya.⁴

TNI selalu menjaga citra dan martabat didepan masyarakat, hal itulah yang menjadi faktor TNI selalu mengedepankan sikap tegas untuk menjaga martabat prajurit didepan hukum. Secara terperinci, faktor internal penyebab terjadinya tindak kriminal adalah kurangnya pembinaan mental (bintal), krisis kepemimpinan, dan pisah keluarga. Sedangkan faktor eksternal berupa perbedaan status sosial yang mencolok, terlibat perselingkuhan (adanya PIL/WIL), rasa jenuh dengan aturan, trauma perang, mempunyai hutang.⁵

Salah satu pelanggaran tersebut yaitu tindak pidana desersi yang akan djatuhkan sanksi pidana militer. Oleh karena itu dibuatlah peraturan-peraturan khusus untuk mendukung dan menjamin terlaksananya tugas dan peran TNI, hal tersebut untuk menghindari efek domino yang diakibatkan oleh prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap kesatuan atau masyarakat umum. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota TNI AD merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin segingga dapat merusak citra TNI yang selama ini dikenal baik oleh masyarakat karena dianggap memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun diluar kesatuan.⁶

Dalam artikel penelitin ini, penulis menggunakan salah satu kasus desersi di Kodim 0733 BS/Semarang Nomor: 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu bagian dari objek penelitian. Gambaran umum atas kasus posisi dalam perkara yang diteliti yaitu Pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 Serma Untung Kuworo Yunianto tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang. Selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang, kesatuan telah mencoba menghubungi

³ Nur Sodikin, 'Eksistensi Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Guna Menjaga Profesionalitas Dan Disiplin Prajurit' (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021).

⁴ Widijantoro S, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap | Widijantoro | YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum', *Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020), 74 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>.

⁵ Joko Trianto, 'Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.1 (2018) <<https://doi.org/10.35796/LES.V6I1.19172>>.

⁶ Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, and Vanrick Adhi Vaundra, 'Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia', *Verstek*, 4.2 (2019) <<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38388>>.

handphone terdakwa namun tidak aktif, kemudian mencari kerumah kontrakan pun tidak diketahui keberadaannya. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Dandim 0733 BS/Semarang, terhitung 188 hari kerja atau sudah lebih dari 30 hari terdakwa meninggalkan dinas. Penyebab dari kaburnya terdakwa dari masa dinas tanpa ijin atasan yang berwenang yaitu diketahui bahwa terdakwa memiliki masalah keuangan berupa hutang yang menjadi tanggungan terdakwa, baik hutang kepada perorangan ataupun dari pihak bank yang berjumlah Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, majelis menyatakan terdakwa Serma Untung Kuworo Yuniarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, memidana penjara selama 7 bulan, menetapkan barang bukti berupa surat-surat 23 lembar daftar absensi personel Koramil 14 Tugu Kodim 0733 BS/Semarang, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan desersi atau meninggalkan masa tugas itu sudah pasti akan menimbulkan kekacauan yang akan mengganggu kestabilan terhadap kesatuan dan mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI AD. Oleh karena itu, untuk komandan satuan berhak untuk menjatuhkan sanksi administrasi setelah terdakwa selesai menjalani sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan militer.⁷ Fungsi komando dalam hukum administrasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, khususnya mengatur mengenai kewenangan komandan dalam penerapan sanksi administrasi. Kewenangan tersebut mempunyai maksud kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang.

Sanksi administrasi militer merupakan segala ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum antara yang berkuasa (komandan) dengan yang dikuasai (bawahan) mengenai suatu masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan itu sendiri. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang.⁸ Sanksi administrasi harus menjadi sanksi akibat hukum yang melekat kepada anggota Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi merupakan suatu kewenangan bebas yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya.⁹ Penegakan hukum dan tata tertib di kesatuan merupakan salah satu fungsi komandan satuan guna mendukung tercapainya tugas pokok satuan. Komandan satuan berwenang sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi administrasi kepada anggotanya, hal ini telah diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/75/II/2016 tentang Pedoman Tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang melakukan Pelanggaran. Kewenangan komandan satuan mencakup kewenangan di bidang hukum disiplin, hukum pidana dan hukum administrasi, hal ini bertujuan agar komandan memiliki sarana dalam melaksanakan pembinaan satuan sehingga dapat langsung mengambil langkah-langkah apabila anggotanya melakukan pelanggaran.

⁷ Rima Katherina Poli, ‘Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi’, *Lex Privatum*, 5.10 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18741>>.

⁸ Sri Nur and Hari Susanto, ‘Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019), 126–42 <<https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.126-142>>.

⁹ Tjandra Riawan, *Hukum Administrasi Negara - W. Riawan Tjandra - Google Buku* (Sinar Grafika, 2021).

Dalam penerapan sanksi administrasi militer di Indonesia berpedoman pada beberapa asas yaitu:¹⁰

- a. Asas mendidik, yaitu penjatuhan sanksi administrasi yang mempunyai tujuan mendidik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta akibat yang dapat dirasakan langsung baik untuk kepentingan militer di lingkungan TNI AD yang melakukan pelanggaran maupun kepentingan organisasi dalam menggunakan/memanfaatkan potensi militer di lingkungan TNI AD yang bersangkutan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki sebagai organisasi secara vertikal maupun horizontal.
- b. Asas keterbukaan, adalah bahwa pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan sanksi administrasi dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dimana semua unsur terkait yang dilibatkan secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur, berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Asas keseimbangan, adalah bahwa setiap militer yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi administrasi yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap pembinaan karier personel yang bersangkutan.
- d. Asas legalitas, adalah tidak ada seorang pun militer yang dapat dijatuhi sanksi administrasi kecuali keputusan tersebut sudah ada dan berlaku baginya. Sanksi administrasi akan menjadi dokumen bagi militer yang melakukan pelanggaran dan sebagai dasar tertulis bagi satuan untuk pengendalian karier yang meliputi pendidikan, promosi jabatan dan kepangkatan
- e. Asas tidak berlaku surut, yaitu dimana setiap militer di lingkungan TNI AD terikat/tunduk kepada keputusan ini sejak ditetapkan, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin atau telah menjalani putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Asas keadilan dan kepastian hukum adalah bahwa setiap militer yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi administrasi sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pembinaan karier selanjutnya.
- g. Asas kesetaraan dan kesamaan, bahwa setiap militer yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administrasi sesuai golongan dan jenis sanksi administrasi yang dijatuhkan.
- h. Asas proporsional adalah bahwa penjatuhan sanksi administrasi mengutamakan keseimbangan antara berat/ringannya jenis dan sifat pelanggaran.

Terdapat beberapa penggolongan pelanggaran dan jenis sanksi administrasi dalam penerapan sanksi administratif berdasarkan asas-asas pemberlakuan sanksinya kepada anggota militer yaitu:

1. Penggolongan Pelanggaran

¹⁰ Anonim, 'Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI | Website Tentara Nasional Indonesia', 2014 <<https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html>>.

- a. Golongan I. militer di lingkungan TNI AD yang melakukan pelanggaran disiplin. Jenis hukuman meliputi: teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.
 - b. Golongan II. Militer di lingkungan TNI AD yang melakukan tindak pidana. Jenis hukuman meliputi: pidana denda/kurungan pengganti, kecuali pidana denda/kurungan pengganti terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, pidana penjara sampai dengan 3 bulan, pidana penjara lebih dari 3 bulan.
2. Jenis Sanksi Administrasi
- a. Sanksi administrasi terhadap pendidikan, yaitu sanksi administrasi yang menyertai penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan mengikuti pendidikan pengembangan umum (Dikbangum) dan pendidikan pengembangan spesialisasi tertentu.
 - b. Sanksi administrasi terhadap promosi jabatan, yaitu sanksi administrasi yang menyertai penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan penempatan pada promosi jabatan pemantapan atau golongan jabatan setingkat lebih tinggi.
 - c. Sanksi administrasi terhadap kepangkatan adalah sanksi administrasi yang menyertai penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat.

Penerapan sanksi administrasi terhadap militer di lingkungan TNI AD yang telah dijatuhi hukuman yang memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap disesuaikan dengan jenis dan berat ringannya hukuman pidana yang telah dijatuhkan. Penerapan sanksi administrasi bagi Perwira berpangkat Kolonel sampai dengan Letda bersifat kumulatif penundaan pendidikan dan kepangkatan, sedangkan bagi Bintara dan Tamtama penerapannya bersifat alternatif antara penundaan pendidikan atau kepangkatan dengan mempertimbangkan mana yang lebih dahulu mencapai eligibelnya.

- a. Terhadap Golongan I
 - 1) Perwira; dijatuhi hukuman teguran, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penahanan disiplin ringan, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penahanan disiplin berat; dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode sejak eligible.
 - 2) Bintara/Tamtama; dijatuhi hukuman teguran, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat selama satu periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penahanan disiplin ringan, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama dua periode pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat dua periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penahanan disiplin berat, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan

selama tiga periode pendudukan atau penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode sejak eligible.

b. Terhadap Golongan II

- 1) Perwira; pelanggaran lalu lintas tertentu yang telah dijatuhi pidana denda oleh pengadilan dan diselesaikan dengan membayar denda, tidak dijatuhi sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat sekama satu periodel eligible; dijatuhi hukuman pidana bersyarat (percobaan), dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat dua periode sejak eligible; dijatuhi hukuman oenjara sampai dengan tiga bulan, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat tiga periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penjara lebih lama dari tiga bulan dan masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat empat periode sejak eligible.
- 2) Bintara/Tamtama; Pelanggaran lalu lintas tertentu yang telah dijatuhi pidana denda oleh pengadilan dan diselesaikan dengan membayar denda, tidak dijatuhi sanksi administrasi, kecuali pidana dendanya tidak dibayar, maka dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan atau ditunda kenaikan pangkat selama satu periode sejak eligible; dijatuhi hukuman pidana bersyarat (percobaan), dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama dua periode pendidikan atau ditunda kenaikan pangkat dua periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penjara sampai dengan tiga bulan, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama tiga periode pendidikan atau ditunda kenaikan pangkat tiga periode sejak eligible; dijatuhi hukuman penjara lebih lama dari tiga bulan, dan masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD, dikenakan sanksi administrasi ditunda mengikuti pendidikan selama empat periode pendidikan atau ditunda kenaikan pangkat empat periode sejak eligible.

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015 Serma Untung Kuworo Yunianto dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, untuk menegakkan sanksi keadilan berdasarkan Keputusan Kasad No Kep/75/II/2016 maka Komanda Kodim 0733 BS/Semarang menjatuhkan sanksi tambahan berupa sanksi administrasi setelah Serma Untung Kuworo Yunianto selesai menjalani hukuman pidana militernya. Komandan satuan Kodim 0733 BS/Semarang menjatuhkan sanksi administrasi berupa tidak dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi tertentu berupa Diktukpa selama 5 (lima) periode pendidikan, serta penundaan kenaikan pangkat selama 30 bulan atau 5 periode terhitung mulai tanggal 01-04-2019 s/d 01-04-2021. Hal itu menggambarkan bahwa Komanda Kodim 0733 BS/Semarang patuh dalam menjatuhkan sanksi administrasi kepada anggotanya sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/75/II/2016 dan memperhatikan asas keadilan bagi para anggotanya.

IV. Penutup

Kasus desersi dalam masa damai dilakukan oleh seorang anggota di lingkungan Kodim 0733 BS/Semarang yaitu Serma Untung Kuworo Yuniato yang telah memperoleh putusan dari pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani sanksi hukum pidana yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Setelah terdakwa selesai menjalani masa hukuman, beliau kembali ke Kesatuan dan Komandan satuan selaku atasan yang berhak menghukum menjatuhkan sanksi administrasi militer berupa tidak dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi tertentu berupa Diktukpa selama 5 (lima) periode pendidikan, serta penundaan kenaikan pangkat selama 30 bulan atau 5 periode pendidikan, serta penundaan kenaikan pangkat selama 30 bulan atau 5 periode terhitung mulai tanggal 01-04-2019 s/d 01-04-2021. penetapan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh Komandan satuan Kodim 0733 BS/Semarang telah sesuai dan sejalan dengan peraturan Kasad yang tercantum dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/75/II/2016 tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran, hal ini mencerminkan bahwa Komandan Satuan mengedepankan asas keadilan bagi para anggotanya yang tidak melakukan pelanggaran.

References

- Abstrak, Robi Amu, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Legalitas*, 5.01 (2012) <<https://doi.org/10.33756/Jelta.V5I01.879>>
- Anonim, 'Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI | Website Tentara Nasional Indonesia', 2014 <<https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html>>
- Faisal, Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006)
- Nur, Sri, and Hari Susanto, 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019), 126–42 <<https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.126-142>>
- Poli, Rima Katherina, 'Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi', *Lex Privatum*, 5.10 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18741>>
- Riawan, Tjandra, *Hukum Administrasi Negara - W. Riawan Tjandra - Google Buku* (Sinar Grafika, 2021)
- S, Widijantoro, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap | Widijantoro | Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum', *Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020), 74 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>
- Sodikin, Nur, 'Eksistensi Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Guna Menjaga Profesionalitas Dan Disiplin Prajurit' (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021)
- Trianto, Joko, 'Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.1 (2018) <<https://doi.org/10.35796/LES.V6I1.19172>>
- Wayan Ratna Satyastuti, Ni, Calista Ayu Tunjung Sari, and Vanrick Adhi Vaundra, 'Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia', *Verstek*, 4.2 (2019) <<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38388>>